



Penggunaan Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan Monopoli Dalam Pengadilan Indonesia

Luki Alvino¹, Firdaus², Setia Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Riau^{1,2,3}

		Abstract
Received:	20 Maret 2025	<p>Dalam penanganan perkara kartel diindonesia seringkalinya adalah dalam proses pembuktiannya hanya menggunakan satu bukti saja yakni bukti petunjuk. Dalam praktinya banyak terjadi ketimpangan dalam penggunaan bukti petunjuk ini, banyak perkara kartel yang di putus dalam artian di terima dan ada yang di tolak bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Jika dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pasal 1 Ayat (13) PERKOM Tahun 2019 bahwa terkait penggunaan bukti sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam persaingan usaha bukti-bukti tidak langsung di terima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti itu cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut. Dilihat dari penegakan hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 melalui penggunaan bukti tidak langsung masih diwarnai dengan ketidak pastian hukum, dan seharusnya tidaklah berbeda beda pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan baik di Pengadilan maupun Mahkamah Agung dengan penggunaan bukti tidak langsung. Jenis penelitian dapat digolongkan dalam penelitian Normatif yang mengkaji singronasi hukum eksistensi peraturan KPPU yang dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 dan Undang dan Peraturan Komisi Tahun 2019 dalam sistem pembuktian hukum acara persaingan usaha yang khususnya adalah penanganan masalah kartel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibagi kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia tentunya harus memiliki ketegasan yang kuat agar permasalahan pelanggaran persaingan usaha tidak terjadi lagi, terkhusus dalam kepastian dan kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang sampai pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, harusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memiliki peraturan yang khusus terkait dengan keabsaan dari bukti petunjuk. dan tentunya majelis hakim harus jeli dalam menilik perkara dan memberikan putusan dan juga majelis hakim harus paham dengan kedudukan Independen Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan Komisi yang lemah seharusnya dijadikan dasar pertimbangan oleh mejelis hakim dalam mmemutus perkara persaingan usaha, sehingga tidak akan lagi ketidak adilan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pelaku usaha yang terlapor.</p>
Revised:	27 Maret 2025	
Accepted:	04 April 2025	
Keywords:		Pengadilan, Bukti Tidak Langsung, Pembuktian
(*) Corresponding Author:		lukialpino@gmail.com
<p>How to Cite: Alvino, L., Firdaus, F., & Putra, S. (2025). Penggunaan Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan Monopoli Dalam Pengadilan Indonesia. <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i>, 11(4.D), 67-80. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11852</p>		

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak banyak ragam dunia usaha mulai dari usha kecil sampai pada usaha besar, sehingga sesama pelaku usaha sama sama bersaing untuk untuk

mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, monopoli, persekongkolan dan lain-lain nya.

Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif maka lahirilah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.¹ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan “pelaku usaha diindonesia menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Untuk memaksimalkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat maka didirikanlah Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga yang di bentuk untuk menangani persoalan persaingan usaha dan praktek monopoli.² Pada dasarnya di dalam hukum perdata tidak semata-mata semua perkara bisa langsung diputus di terima ataupun langsung di tolak, namun terlebih dahulu di lakukukan proses pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan yang dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

Pada dasarnya persaingan usaha diwajibkan untuk menggunakan alat bukti sebagaimana di tetapkan secaralimiatif dalam pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yakni: (1).keterangan saksi, (2).keterangan ahli, (3). Surat dan atau dokumen, (4). Petunjuk, dan (5). Keterangan pelaku usaha. Alat bukti ini hampir mirip dengan dengan pasal 184 KUHAP, hanya saja ada perbedaan keterangan tersangka di rubah menjadi pelaku usaha, sehingga timbul penafsiran bahwa hukum acara pembuktian yang di gunakan dalam penegakan hukum UU No. 5 Tahun 1999 adalah sama dengan pembuktian hukum acara pidana pasal (184 KUHP).³

Sebuah kasus yang tercantum dalam putusan KPPU No.15/KPPU-I/2019, bahwasanya adanya pelanggaran hukum terhadap Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam Negeri yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 berbunyi (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.⁴ (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku. dan dalam pasal 11

¹ Wafiya, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pada Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 8 No. 4, Oktober-Desember 2014, hlm. 671

² H. U. Aidil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* Mitra Wacana Media, Jakarta Tahun 2013, hlm. 157.

³ Mahmud Siregar, Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evident*) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 2, VOL. 13, Juli-Desember 2018. hlm. 191

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktel monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

menyebutkan tentang Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam putusan 365/pdt.sus-KPPU/2020 Jkt.Pst yang membatalkan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait jasa Angkutan Udara Niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam Negeri menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran pasal 5 dan sebagaimana telah diputuskan oleh majelis KPPU yang dalam putusannya bahwa ketujuh maskapai penerbangan melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999. berdasarkan alasan tersebut maka Pengadilan jakarta pusat dalam amar putusan No No. 365/pdt. Sus-KPPU/2020/PN jkt. Pst, yang pertama mengabulkan permohonan pemohon keberatan, yang kedua membatalkan putusan termohon keberatan/komisis pengawas persaingan usaha No. 15/KPPU-I/2019, tanggal 23 juni 2020,. dan yang ketiga adalah menghukum termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini di tetapkan sejumlah Rp. 356.000,-(tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah).⁵ Putusan Pengadilan Nomor 365/Pdt.sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 telah sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian juga terdapat dalam perkara minyak goreng yang merupakan salah satu contoh persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di indonesia. bahwasanya mereka terbukti melakukan pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terdapat dalam putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009.

Ningrum Sirait mengatakan bahwa pada dasarnya saat ini dengan perkembangan penegakan hukum persaingan di Indonesia, maka di pastikan tidak akan ada di jumpai bukti *Hadcore/Indirect Evident* yang mengenai terjadinya kartel.⁶ Indirect evident menurut Pedoman Pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan (harga, pasokan, pembagian wilayah). Namun di jumpai dalam perkara kartel minyak goreng bahkan dalam hal ini KPPU telah melampirkan unsur, yakni unsur perjanjian dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan adanya suatu perjanjian maka termasuk dalam ruang lingkup, Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

Meskipun majelis komisi (KPPU) dalam putusan-putusannya sering menggunakan bukti tidak langsung (*Indirect Evident*), namun ternyata bahwasanya tidak semua penggunaan bukti tidak langsung (*Indirect Evident*) di terima oleh Mahkamah Agung. terdapat perbedaan pendapat para hakim Agung terhadap penggunaan bukti tidak langsung (*Indirect Evident*) ada putusan Mahkamah agung menolak penggunaan bukti tidak langsung seperti perkara minyak goreng dalam putusan KPPU NO. 15/15/KPPU-

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3e65b8c89e501175c912e92d04336305.html> Diakses Pada 1 Desember 2023, Pukul 08.09 WIB

⁶ Ningrum Natasya Sirait, “*Tantangan Dalam Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Sistim Hukum di Indonesia*”, Jakarta, 28 Februari 2012, Slide No. 3

I/2009, tentu dengan demikian masih terdapat ketidak pastian hukum dalam penggunaan bukti tidak langsung (*Indirect Evident*).⁷

Jika dilihat dari peneliti sebelumnya yaitu pada jurnal hukum tentang penggunaan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwasanya disitu di sampaikan bukti petunjuk atau bukti tidak langsung di dalam proses pembuktian dapat digunakan sebagai bukti, dan kedudukannya di dalam pembuktian adalah sebagai bukti tambahan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mendapatkan alat bukti lainnya untuk memproses permasalahan hingga di dapat kesimpulan akhir atas adanya dugaan pelanggaran atau tidak atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. alat bukti petunjuk tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya di dalam persidangan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁸

Maka berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan diatas, peneliti ingin mengangkat dan menggagas judul “ Penggunaan Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha dan Monopoli Dalam Pengadilan Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum normatif atau jenis penelitian yang doktrinal. Teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan yang ada serta mengakses internet dalam menemukan bahan-bahan seperti buku, artikel, jurnal, seminar youtube, website resmi dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menguraikan sumber-sumber yang telah di dapat dan merangkainya sebagai suatu kesatuan kalimat dan paragraf yang padu, terperinci, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data oleh karena menggunakan metode normatif analisis kualitatif. Penelitian ini menjabarkan kesimpulan dengan menarik data dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan kesimpulan pastinya diawali dengan faktor faktor yang bersifat nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat nyata yang kemudian fakta-fakta tersebut di hubungkan dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Minimum Pembuktian Pada Putusan Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

1. Minimum Bukti yang Digunakan Sebagai Alat Bukti

Di dalam tahapannya ketika seluruh terlapor mengakui dan menenerima laporan dugaan pelanggaran dan menyatakan dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti untuk menambah laporan dugaan pelanggaran, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan pada

⁷ Mahmud siregar, Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evident*) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, No. 2, VOL 13, Juli-Desember 2018. hlm. 197.

⁸ Ni Putu Indah Amy Candra Devi, Penggunaan Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum* 9 Februari 2018

tahap musyawarah majelis komisi untuk menjatuhkan putusan. dalam hal ini majelis komisi dalam menjatuhkan putusannya harus memutuskan perkara dengan didukung dengan sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) alat bukti dan majelis komisi yakin akan perbuatan yang diduga yang dilakukan terlapor terbukti.⁹

Pada pemeriksaan pendahuluan ini dapat beberapa jenis seperti penetapan mejelis komisi mengenai perubahan perilaku, simpulan majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, atau simpulan majelis komisi untuk melakukan musyawarah majelis komisi untuk mengambil putusan. Selanjutnya barulah masuk pemeriksaan lanjutan yang akan terdiri dari pemeriksaan saksi, ahli, terlapor, alat bukti berupa surat/atau dokumen, dan menyampaikan simpulan hasil persidangan oleh terlapordan investigator penuntutan. Pada tahapan selanjutnya masuk kepada tahapan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh investigator penuntutan dan terlapor.

Jenis-jenis alat bukti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang ada ialah meliputi keterangan saksi, ahli, surat/atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Apabila kita menilik dalam Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2019 hal mana yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk atau tambahan, yang dimaksud ialah alat bukti tambahan seperti bukti ekonomi dan atau bukti komunikasi yang kebenarannya diyakini dan diakui oleh majelis komis. Yang lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:¹⁰ 1). bukti langsung (*Hard Evidence*) yakni bukti yang bisa diamati dan memberikan petunjuk adanya suatu perjanjian penetapan atas harga suatu barang dan atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku yang juga terdapat substansi dalam kesepakatan itu. 2). bukti tidak langsung (*Circumstantial/Indirect Evidence*), adalah bukti yang tidak secara langsung memberikan pernyataan tentang keberadaan kesepakatan penetapan harga, bukti yang digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan bisa dijadikan sebagai dugaan pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis.

Pada hakekatnya putusan KPPU tidaklah serta merta diterima oleh para pelaku usaha apalagi dilaksanakan putusannya akan tetapi ada saja yang mengajukan keberatan Pengadilan dan bahkan sampai pada kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam perkara persaingan usaha terkhusus perkara kartel atau perjanjian yang di larang dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terkait perkara kartel tidak semua perkara kartel yang menggunakan bukti petunjuk di terima ataupun di tolak oleh Pengadilan ataupun oleh Mahkamah Agung.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Yang Menggunakan Bukti Petunjuk Sebagai Alat Bukti

Tentunya tidaklah hakim dalam menjatuhkan putusan secara sembarangan namun ada dasar dasarnya tersendiri dalam menjatuhkan putusan, namun yang menjadi persoalannya adalah terkait putusan yang di berikan oleh hakim yang berbeda dalam perkara yang sama dan seharusnya, tidaklah berbeda putusan yang di berikan hakim terhadap perkara yang sama.

⁹Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 Pasal 37-38.

¹⁰Anrihal Rona Fajari, Dan Anita Afriana. Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Maret 2010. hlm. 259.

Jika kita lihat kinerja dari KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha tentunya telah menilik sesuai dengan ketentuan dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun terkadang yang menjadi permasalahannya adalah terkait penggunaan alat bukti dalam proses pembuktian apalagi terkait perkara kartel bahkan perkara persaingan usaha lainnya yang menggunakan bukti tidak langsung (*Indirect Evident*). Syarat dari penggunaan bukti tidak langsung adalah terdapat kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut sehingga kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya membentuk satu alat bukti yaitu menjadi bukti petunjuk.¹¹

Di dalam melakukan pembuktian atas dugaan praktik kartel terdapat beberapa permasalahan yang timbul dengan dasar atas penggunaan alat bukti tidak langsung dalam indikasi perkara kartel.¹² Penggunaan bukti tidak langsung sebagai alat bukti tanpa didukung dengan bukti langsung maka belum dapat di terima dalam konteks hukum Indonesia karena belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-Undangan nasional.¹³ KPPU yang telah banyak memutus perkara terkhusus masalah kartel, memberikan ketimbangan dalam perkara yang menggunakan bukti seperti halnya dalam penggunaan bukti tidak langsung yang dapat digunakan sebagai alat bukti, padahal atau harusnya di dukung dengan alat bukti langsung karena dalam pelaksanaan pedoman Pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 bahwa untuk membuktikan telah terjadi praktik kartel dalam suatu industri, dan KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Namun peraturan ini tidak singron dengan pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 tentang putusan pada pemeriksaan pendahuluan bahwasanya disebutkan majelis komisi dalam memutus perkara paling sedikit didukung 2 (dua) alat bukti.

Seharusnya dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU tentu seharusnya sudah berjalan secara maksimal sehingga dalam tahap awal yang dilakuka oleh KPPU tentunya ini bisa menjadi landasan atau pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi dalam proses pembuktiannya perkara kartel yang sampai ke Pengadilan Negeri ada yang di toleh seperti perkara kartel minyak goreng, kartel obat *Amplodiphine Basytale* dan *Kartel Fuel Surcharge* dengan alasan penggunaan bukti tidak langsung bukan merupakan bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang berarti tentunya dalam hal ini majelis hakim mengenyampingkan putusan KPPU. Akan tetapi ada perkara kartel yang menggunakan bukti tidak langsung yang sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung seperti perkara kartel tiket pesawat, kartel ban roda empat, dan kartel motor metic.

Sehingga dengan demikian seharusnya mejelis hakim harus faham dengan kedudukan independen KPPU yang lemah dan juga peraturan KPPU mengenai penanganan perkara seharusnya dijadikan dasar pertimbangan oleh mejelis hakim dalam memutus perkara persaingan usaha, maka dengan demikian tidak akan ada lagi terjadi

¹¹ Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edgina. Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*). *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3 Desember, 2017, hal. 327

¹² Made Prasasta Primandhika & I Gede Artha, Analisis Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Dan *Per Se Illegal* Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019. hlm. 3

¹³ Silalahi, U., & Edgiana I.C., Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*). *Jurnal Yudisial*, Tahun 2017. hlm. 311-330.

ketidakadilan bagi KPPU dan pelaku usaha yang terlapor tentunya dalam memperoleh kepastian hukum dan tentunya bukan lagi mengambil perspektif dari KUHAP yang jelas-jelas berbeda dengan persaingan usaha.

Yang berwenang dalam menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim dan hanya *Jundexfacti* saja, sehingga mahkamah agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.¹⁴ Apabila di dalam hal ini alat bukti oleh hakim dinilai cukup dalam memberi kepastian tentang suatu perkara, untuk menimbulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai lengkap atau sempurna. Jadi bukti ini dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti dan benar.¹⁵

B. Konsistensi Penggunaan Bukti Petunjuk Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

1. Kedudukan Bukti Petunjuk Sebagai Alat Bukti

Dalam perjanjian kartel yang sering dilakukan oleh pelaku usaha sering kalinya KPPU sulit menemukan kesepakatan tertulis atau dokumen lain, termasuk kesepakatan kontekstual di bidang pemasaran, produksi jasa maupun barang serta harga yang telah ditentukan dalam perjanjian kartel. Maka dari itu menggunakan cara alat bukti tidak langsung untuk mengindikasikan suatu kecurangan pada pelaku usaha yang diduga menjalankan perjanjian kartel.¹⁶

Bukti petunjuk dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi:

a) Bukti Ekonomi

Pada saat ini masih dijumpai praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga sering kalinya di jumpai bahwasanya pelaku usaha masih menjalankan kegiatan monopoli yang hanya menghasilkan kekayaan bagi mereka yang melakukan kecurangan sehingga menciptakan adanya ketimpangan ekonomi maupun sosial.¹⁷

Pada perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai usaha dalam mempengaruhi mekanisme pasar adalah dalam bentuk persengkongkolan kartel yang dilakukan. Kartel ialah kerjasama beberapa perusahaan pesaing untuk mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh bantuan perusahaan untuk mampu mengelola volume produksi dan harga barang dan/atau jasa dapat dikelola untuk memperoleh tingkat keuntungan yang lebih wajar.¹⁸

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2000, hlm. 108

¹⁵ Mardalena Hanifa, *Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, 2015. hlm. 6-7

¹⁶ Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edgina. "Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Tidak Langsung (Indirect Evidence) Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPUI/2010 dan Nomor 08/KPPU-I/2004 serta Putusan Nomor 294 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016, *Jurnal Yudisial* Vol 10, No. 3. Tahun 2017. hlm. 313

¹⁷ Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 3, No. 1. Tahun 2019. hlm. 56.

¹⁸ Ayuh Roh Anteng Permata Sari Dan Permata Sari, Penerapan Bukti Ekonomi Dalam Prktik Kartel, *Jurnal Kartha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, No. 9. Vol 10 Tahun 2022. hlm. 6

Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya KPPU telah berupaya untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai lembaga pengawas persaingan usaha untuk mencegah terjadinya praktik monopoli terutamanya persamalah kartel di Indonesia. Sehingga dalam penanganan permasalahan kartel ini yang dilakukan oleh KPPU sering kali menggunakan bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*) yaitu bukti petunjuk sebagai bukti tambahan salah satunya adalah bukti ekonomi.

Dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwasanya bukti petunjuk merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau data kualitatif serta hasil analisis ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bukti ekonomi terdiri dari 2 bentuk, yaitu *structural evidence* (bukti struktural) dan *conduct evidence* (bukti perilaku). Bukti struktural adalah seperti konsentrasi pasar yang tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya, tingginya hambatan masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel. Sementara bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing.¹⁹

b) Bukti Komunikasi

Bukti komunikasi dan bukti ekonomi adalah bagian dari bukti tidak langsung. Bukti komunikasi merupakan bukti berupa adanya pertemuan antar pesaing dan diduga melakukan perjanjian persaingan tidak sehat, sementara itu bukti ekonomi ialah bukti yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu struktur dan perilaku. Bukti tidak langsung yang terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi masuk dalam kategori alat bukti petunjuk sesuai pada pasal 57 Peraturan KPPU No 1/2019.

Bukti komunikasi antara lain terdiri dari rekaman pembicaraan telepon (namun tidak menggambarkan isi pembicaraan) antar pelaku usaha pesaing, catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama, keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang, berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga, permintaan, atau penggunaan kapasitas, dokumen internal perusahaan yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.²⁰

2. Pengaturan Bukti Petunjuk Sebagai Alat Bukti

a. Pengaturan terkait bukti petunjuk berdasarkan PERKOM Nomor 1 Tahun 2019

Didalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia. Pemerintah mengundang Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan

¹⁹ Udin Silalahi. *Indirect Evidence dalam Hukum Persaingan Usaha*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2013, hal. 382 -383

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pembuktian-dalam-praktik-kartel-dan-monopoli-lt60e6cebc82fb4/> Diakses Pada 24 April tahun 2023, Pukul 07:30 WIB

usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara ini dalam melaksanakan pembangunan. Undang Undang No. 5 Tahun 1999, sudah mengamanatkan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).²¹

Kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam UU LPM dan Perkom 1/2019 menunjukkan bahwa KPPU adalah salah satu dari lembaga negara yang bersifat independen yang mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki Konflik of Interest, walaupun dalam pelaksanaannya²².

Bukti petunjuk berdasarkan pengaturannya terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) Perkom 1/2019 adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karenanya bersesuaian satu dengan yang lainnya maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang berdasarkan ketentuan UU LPM menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU LPM dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Perkom 1/2019 dapat berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya oleh majelis komisi.

b. Pengaturan bukti petunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), secara umum memuat substansi hukum materiil yang mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, terdapat ketentuan hukum formil mengenai penegakan hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sebagai lembaga pengawas sekaligus lembaga yang serupa dengan peradilan memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan terhadap perkara yang bersumber dari inisiatif atau laporan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.²³

Munculnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh adanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, sehingga dalam rangka pengawasan Undang-Undang ini sehingga terbentuklah komisi pengawas persaingan usaha dengan di dasarkan pada pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.²⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.²⁵

KPPU dibentuk dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dimana pada pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa KPPU adalah komisi yang dibentuk

²¹ Joshua Anggelito Paparang, Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, *Jurnal Hukum*, Vol VII, No.7, Tahun 2019. hlm. 32

²² Kuntara Tanjung dan Januari Siregar. Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria* Vol 6, No.1, tahun 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i1.632>. h. 66

²³ P. Prananingtyas, H. S. Disemadi, dan N. Zakiyah, "The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role, *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 11, no. 1, Tahun 2020. hlm 105–113.

²⁴ Dwi F. Mokoagow Dkk, Analisis Hukum Peyelelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU, *Jurnal Hukum*, 23 Februari 2023. hlm. 2

²⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 angka 18

untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik Monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.²⁶ Namun terkait hukum acara di KPPU, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai tata cara bagaimana KPPU bertindak seperti memeriksa dan menyelidiki suatu perkara.²⁷

Jika berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait pembuktian dan alat-alat bukti maka dapat di lihat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang di periksa wajib untuk menyerahkan alat bukti yang di perlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Dan dalam ayat (2) nya di jelaskan bahwasanya pelaku usaha dilarang menolak untuk di periksa, menolak memberikan informasi yang di perlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.

c. Penggunaan bukti petunjuk sebagai alat bukti berdasarkan yurisdiksi

Di Indonesia telah memiliki Undang-Undang sebagai landasan dasar untuk para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. dalam pasal 3 UU 5/1999 ini menjelaskan terkait tujuan dirikannya Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh penggunaan bukti petunjuk terhadap KPPU dan Pengadilan

a. Perkara persaingan usaha yang menggunakan bukti tidak langsung yang di terima

KPPU atas inisiatif sendiri melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang mengindikasikan adanya praktik kartel dan/atau perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan domestik sebagai terlapor setelah melihat ketidaknormalan tarif tiket pesawat domestik dimasa *peak season* pada bulan Desember 2018 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2019. Para terlapor ditaksirkan melakukan praktik kartel sebagaimana dalam Pasal 11 dan perjanjian penetapan harga sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan modus operandi yaitu menekan frekuensi dan/atau meniadakan jalur-jalur penerbangan tertentu dan/atau mengubah serta mengurangi penjualan tiket penerbangan dengan sub-class harga rendah, dan menaikkan harga tiket.

KPPU memutuskan bahwa para terlapor terbukti melakukan perjanjian penetapan harga sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2019. Atas hal tersebut, PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Wings Abadi mengajukan upaya keberatan sebagaimana dalam perkara Nomor 365/Pdt.Sus- KPPU/2020/PN Jkt.Pst. Majelis hakim pada perkara tersebut memutuskan untuk membatalkan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 atau dengan kata lain mengabulkan permohonan keberatan dari pihak pemohon keberatan." Menindaklanjuti hal tersebut, KPPU mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi KPPU sehingga akibat hukum Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-

²⁶Dwi F. Mokoagow Dkk. *Op. Cit.*, hlm. 7

²⁷Johani Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasinya Di Indonesia*. Malang 2007. hlm. 269

I/2019 yang sebelumnya dibatalkan oleh putusan 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan wajib untuk dilaksanakan.

b. Perkara persaingan usaha yang menggunakan bukti tidak langsung yang di tolak

Perkara persaingan usaha terkhusus perkara kartel atau perjanjian dilarang yang kadang-kadang dalam penggunaan bukti tidak langsung tidak serta merta di putus atau langsung di terima namun dalam hal ini perkara menggunakan bukti petunjuk atau bukti tidak langsung yang yang ditolak oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yaitu kartel minyak goreng dan kartel obat-obatan.

Pertama adalah perkara kartel minyak goreng dalam putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 merupakan kasus kartel pertama di Indonesia yang dalam pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung. Dalam kasus ini terdapat 21 perusahaan di bidang minyak goreng yang terindikasi melakukan pasar oligopoli yang harus dilawan KPPU. Pasar oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2009.

Faktor yang mempengaruhi diduga telah terjadi kartel antara lain dalam faktor struktural seperti Indikator Identifikasi Kartel, Ukuran perusahaan, Homogenitas produk, Persediaan dan kapasitas produksi, Keterkaitan kepemilikan, Kemudahan masuk pasar, Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan serta dalam faktor perilaku antara lain Transparansi dan Pertukaran Informasi dan Peraturan Harga dan Kontrak.

Terdapat tingkat konsentrasi pasar antara minyak curah dengan minyak kemasan. Minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan memiliki perbedaan dari segi pangsa karena pada dasarnya minyak goreng kemasan diproduksi melalui proses penyaringan yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan minyak yang lebih bersih dan sehat ketimbang minyak goreng curah. Penggunaan merek dalam kemasan minyak goreng merupakan langkah untuk menjaga citra produk (*Brand Image*) sehingga menjadikan minyak goreng kemasan menjadi lebih mahal ketimbang minyak curah.

Penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus kartel ini dapat diklasifikasikan ke dalam bukti komunikasi yang berupa fakta adanya pertemuan antar pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan tersebut. Dalam perkara ini, pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi, serta bukti ekonomi yang terdapat 2 (dua) tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa perilaku tercermin dari adanya *Price Parallelism*.

KPPU mendasari penggunaan bukti tidak langsung dari kasus steel cartel yang ditangani oleh *Brazil's Council for Economic Defence* (CADE) yang di dalam kasusnya tanpa menggunakan bukti langsung yang hanya berdasarkan bukti ekonomi. CADE memutuskan para pihak dinyatakan bersalah berdasarkan price parallelism dan faktor-faktor lainnya seperti penggunaan bukti pertemuan diantara perusahaan tersebut untuk

membicarakan permasalahan diantara mereka sebelum permasalahan tersebut disampaikan kepada Pemerintah.

KESIMPULAN

1. Penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia terutama permasalahan kartel belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terutamanya adalah progresif yang dilakukan oleh KPPU dalam menuntaskan perkara persaingan usaha, dalam halnya adalah terkait penggunaan alat bukti tidak langsung, itulah yang menjadi perdebatan bahkan pada saat ini yakni penggunaan bukti yang sah dengan bukti yang tidak sah. terkait dengan hal tersebut tentunya majelis hakim dalam memutuskan putusan memiliki perbedaan pandangan dalam menjatuhkan putusannya terkait dalam penggunaan bukti tidak langsung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan menjadi harapan bahwa adanya kemungkinan penggunaan bukti tidak langsung ini akan dapat diterima sebagai bukti yang bisa berdiri sendiri.
2. Dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh KPPU tentunya harus sudah seleyaknya berjalan secara maksimal sehingga dalam tahap proses pembuktian awal oleh KPPU bisa menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan, namun dalam halnya dengan proses pembuktian ini banyak perkara yang masuk kepegadilan menggunakan bukti petunjuk di yang pada akhirnya banyak di tolak, disisi lain ada kasus kartel yang menggunakan bukti petunjuk sebagai bukti tidak langsung di terima seperti. sehingga adalah penggunaan bukti petunjuk sebagai bukti tidak langsung dianggap sebagai bukti yang memiliki kepastian hukum yang dalam penerapannya memiliki harapan sebagai bukti yang berdiri sendiri, sehingga mengakibatkan kebingungan terhadap mejeles hakim dalam memberikan putusan, seharusnya hakim tidaklah mmerikan putusan yang berbeda pada perkara yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, Ni Putu Indah Amy Candra, Penggunaan Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Diindonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum* 9 Februari 2018
- Fadhilah, Meita, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 3, No. 1. Tahun 2019.
- Fajari, Anrihal Rona, Dan Anita Afriana. Penggunaan *Economic Evidence* Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Maret 2010.
- Hanifa, Mardalena, *Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, 2015.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3e65b8c89e501175c912e92d04336305.html> Diakses Pada 1 Desember 2023.

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pembuktian-dalam-praktik-kartel-dan-monopoli-lt60e6cebc82fb4/> Diakses Pada 24 April tahun 2023,
- Ibrahim, Johni, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasinya Di Indonesia*. Malang 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2000.
- Mokoagow, Dwi F. Dkk, Analisis Hukum Peyeleasaan Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU, *Jurnal Hukum*, 23 Februari 2023.
- P. Prananingtyas, H. S. Disemadi, dan N. Zakiyah, “*The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role*, *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 11, no. 1, Tahun 2020.
- Paparang, Joshua Anggelito, Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, *Jurnah Hukum*, Vol VII, No.7, Tahun 2019
- Primandhika, Made Prasasta & I Gede Artha, Analisis Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Dan *Per Se Illegal* Terhadap Kasus Kartel Diindonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019
- Putusan KPPU No.15/KPPU-I/2019.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.sus-KPPU/2022
- Samadani, H. U. Aidil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).
- Sari, Ayuh Roh Anteng Permata Dan Permata Sari, Penerapan Bukti Ekonomi Dalam Prktik Kartel, *Jurnal Kartha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, No. 9. Vol 10 Tahun 2022.
- Silalahi, U., & Edgiana I.C., Pembuktia Perkara Kartel Diindonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*). *Jurnal Yudisial*, Tahun 2017.
- Silalahi, Udin, Indirect Evidence dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2013, hal. 382 -383
- Sirait, Ningrum Natasya, “*Tantangan Dalam Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Sistim Hukum di Indonesia*”, (Jakarta : 28 Februari 2012.
- Siregar, Mahmul, Bukti Tidak Langsung (Indirect Evident) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,*Jurnal Hukum*, Fakuttas Hukum Universitas Sumatera Utara, No. 2, VOL 13, Juli-Desember 2018.
- Tanjung, Kuntara dan Januari Siregar. Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria* Vol 6, No.1, tahun 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i1.632>
- Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tiidak Sehat
- Undang-undang no. 14 Tahun 1985 Tentang, Susunan, Kekuasaan Dan Hukum Acara Mahkamah Agung.

Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Perubahan UUNo.14/1985 Tentang Mahkamah Agung.

Wafiya, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pada Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 8 No. 4, Oktober-Desember 2014